BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 yang di dalamnya menekankan Negara Indonesia sebagai negara hukum.[1] Istilah negara hukum diartikan sebagai sebuah negara yang seluruh kedaulatan pemerintahnya dilandaskan dan dikendalikan oleh hukum. Di Indonesia sendiri, sudah menggunakan istilah ini sejak masa kemerdekaan, setelah Indonesia memproklamasikan negara yang Merdeka atas penjajahan. Dianggap menjadi negara hukum maka seluruh warga negara dan pemerintah harus mematuhi peraturan hukum yang sudah ditetapkan dan mengikat. Dalam sebuah proses penyelesaian suatu perkara dapat dilakukan secara Litigasi atau Non litigasi. Proses litigasi pada penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan.

Penyelesaian sengketa secara ideal dengan menerapkan jalur litigasi akan memberikan ketetapan hukum lebih tinggi bagi pihak terkait, terutama pihak yang dimenangkan karena didukung oleh kekuatan hukum tetap menghasilkan keputusan mengikat.[2] Sedangkan untuk penyelesaian perkara Non litigasi berdasarkan Pasal 1 ayat 10 UU No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, adalah Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsilasi atau penilaian ahli.[3] Alternatif Penyelesain Sengketa menjadi salah satu cara untuk menyelesikan sengketa secara damai atau mempertemukan persetujuan dari kedua belah pihak yang bersengketa.[4]

Perjanjian merupakan suatu kondisi dimana seorang berjanji pada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.[5] Menurut pasal 1313 KUH Perdata tidak mengandung kata "perjanjian dibuat secara tertulis". Definisi perjanjian menurut pasal tersebut adalah bahwa suatu perbuatan dimana satu (1) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu (1) orang atau lebih.[6] Hal itu dapat juga menggambarkan suatu peristiwa seorang berjanji pada seorang lain atau terdapat dua orang yang saling berjanji dalam melakukan yang disepakati. Perjanjian tersebut akan menciptakan perikatan. Dalam bentukanya, perjanjian yaitu suatu rangkaian kata-kata yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan (lisan) atau ditulis (tertulis).[7]

---

[1] "Undang Undang Dasar 1945,". https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945.
[2] Ahmad Fauzi and Ismail Koto, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Telah Dilanggar Haknya Melalui Jalur Litigasi Dan Non-Litigasi" 9, no. 1 (2022): 13–26.
[3] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
[4] Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Kencana, 2019).
[5] R Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2014).
[6] Hasanuddin Rahman, *Contract Drafting:Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003).
[7] Komariah, *Hukum Perdata*, cet 6 (Malang: UMM Press, 2019).

Tak sedikit juga banyak pelanggaran hukum yang terjadi akibat adanya pelanggaran perjanjian yang sebelumnya dibuat atas kesepakatan bersama. Salah satunya adalah wanprestasi. Pengertian dari wanprestasi yaitu pelaksanaan yang tidak dilakukan pada waktu yang tepat atau tidak diterapkan bagaimana semestinya atau tidak dilaksanakan sama sekali.[8] Secara umumnya, wanprestasi merupakan kondisi seorang debitur selama tahapan sebelum adanya perjanjian, pembentukan perjanjian maupun penerapannya sama sekali tidak memenuhi prestasi, atau prestasi yang dilakukan tidak menyeluruh, atau terlambat memperoleh prestasi dan atau melakukan pelanggaran pada hal yang telah disepakati. Wanprestasi sendiri menjadi istilah yang merujuk pada ketidaklaksanaan prestasi oleh debitur. Masalah wanprestasi ini dapat menimbulkan kerugian untuk pihak lain. Adanya kerugian ini menjadikan pihak yang telah melakukan wanprestasi harus bertanggung jawab dari tuntutan pihak lawan dalam bentuk pembatalan perjanjian, pembatalan disertai tuntutan ganti rugi, pemenuhan perjanjian dan pemenuhan dengan tuntutan ganti rugi.

Seperti contoh kasus yang terjadi adalah adanya pelanggaran perjanjian antara Pengacara Pajak (Penggugat) dengan Kliennya (Tergugat II) di Surabaya mengenai kelalaian dalam pembayaran *success fee* yang telah disepakati.

Perjanjian yang dilakukan oleh pihak kurator dengan kliennya membahas tentang masalah pajak yang dialami oleh Tergugat II. Secara singkat pihak Tergugat II mengingkan agar dibantu dalam perkara sengketa pajak yang dialaminya. Bahwa pada tanggal 7 November 2019, Kantor Kepala Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Satu telah meneribatkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan dengan Nomor: SIT-00148/WPJ.06/KP.0404/2019. Adanya tagihan pajak kepada CV. Bina Niaga (Tergugat I) yang menyangkut PPh dan PPN sejumlah Rp.8.136.824.376,- (delapan miliar serratus tiga puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah). Maka pihak Tergugat II sebagai Direktur dan Penanggung Pajak di CV. Bina Niaga berkewajiban atas harta pribadinya berdasarkan Akta Perseroan Komanditer nomor 4 tanggal 21 Januari 1992 yang dibuat dihadapan Notaris di Cilegon, dalam hal tersebut Tergugat II menunjuk kuasa hukum yaitu Penggugat Berdasarkan surat kuasa khusus yang tertanggal 15 Juni 2020 untuk membantu menyelesaikan perkaranya. Setelah adanya penunjukan kuasa hukum oleh Tergugat II, timbul suatu perjanjian atau kesepakatan mengenai fee yang diajukan oleh kuasa hukum sebelum membantu perkara sengketa pajak tersebut yang kemudian didiskusikan dan kedua belah pihak setuju atas tersebut.

Maka dengan adanya latar belakang permasalahan tersebut diatas timbul sebuah permasalahan baru yang merugikan Penggugat dan mengakibatkan penggugat melakukan gugatan wanprestasi kepada para tergugat di Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 31 Januari 2023. Untuk memenuhi penugasan akhir, penulis mengakat kasus ini sebagai syarat kelulusan agar dapat menyandang gelar sarjana hukum dengan judul penelitian "ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA GUGATAN WANPRESTASI STUDI KASUS PERKARA NOMOR 112/Pdt.G/2023/PN Sby"

[8] M. Yahya Harahap, *Segi - Segi Hukum Perjanjian*, cet 2 (Bandung: Alumni, 1986).

B. Perumusan Masalah

Bagaimana penyelesaian sengketa gugatan wanprestasi pada perkara nomor 112/Pdt.G/2023/PN Sby?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa gugatan wanprestasi u studi kasus perkara nomor 112/Pdt.G/2023/PN Sby.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dirumuskan penulis berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis
   Penulisan penelitian mengenai analisis pelaksanaan penyelesaian perkara litigasi wanprestasi ini diharapkan dapat membantu dunia keilmuan, dan pendidikan khususnya pada bidang ilmu hukum agar dapat memberikan gambaran bagaimana penyelesaian secara litigasi apabila terjadi wanprestasi.
2. Manfaat Praktis
   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang berguna bagi penulis untuk memperdalam ilmu pengetahuan, pandangan, dan pengalaman dalam melakukan upaya penyelesaian suatu perkara secara litigasi serta berharap pada penelitian ini agar menjadi suatu referensi bagi berbagai pihak lain yang ingin melakukan penelitian dengan tema yang sama, namun dalam sudut pandang yang berbeda.

A. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan maksud, tujuan dan alasan yang telah dicantumkan oleh penulis pada uraian diatas, maka harapan dari dilakukannya penelitian ini dapat memberi kegunaan sebagai berikut:

1. Bagi Penulis
   Berguna untuk memenuhi syarat agar mendapatkan gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang dan mengetahui bagaimana proses dalam menyelesaikan suatu perkara wanprestasi secara litigasi.
2. Bagi Pengemban Profesi
   Sebagai salah satu acuan dalam penyelesaian perkara secara litigasi.
3. Bagi Akademik
   Berguna dalam upaya pengembangan ilmu hukum yang lebih meluas di bidang hukum perdata, terutama ilmu dalam upaya penyelesaian perkara wanprestasi.
4. Bagi Masyarakat
   Sebagai bahan pemahaman dalam melakukan perjanjian agar tidak menyepelekan kesepakatan yang telah dibuat agar terhindar dari perbuatan wanprestasi.

E. Metode Penelitian

Metode dalam sebuah penelitian diartikan sebagai metode ilmiah untuk menemukan berbagai informasi terkait kepentingan tertentu. Adapun berbagai cara ilmiah yaitu kegiatan tersebut didasarkan pada ciri keilmuan, yang meliputi aspek rasional, empiris, dan sistematis. Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penelitian merupakan

kegiatan bersifat ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan guna mendalami gejala hukum tertentu dengan melakukan sebuah analisa. Setiap permasalahan pada dasarnya perlu mendapatkan jawaban atau solusi. Jawaban yang hanya didasarkan pada penilaian subyektif seorang penulis belum dapat diterima, melainkan harus didukung oleh hasil penelitian berdasarkan pada data. Adapun penelitian yang dilakukan menerapkan metode yang bersifat yuridis empiris dengan penelitian tergolong jenis lapangan, dimana penulis akan melakukan observasi langsung ke lokasi dalam memperoleh dan mengumpulkan data.[9]

1. Lokasi Penelitian

   Lokasi dilakukannya penelitian ditentukan penulis pada:

   1. Kantor KKP dan Kuasa Hukum Agung S.W dan Rekan yang beralamat di Jl. Manyar Indah VII No. 18, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur.
   2. Pengadilan Negeri Surabaya yang berlokasi di Jalan Arjuno Nomor 16-18, Sawahan, Kecamatan Sawahan, Surabaya, Jawa Timur.

2. Jenis Data

   Sumber data merupakan subjek yang memberikan data untuk mendukung sebuah penelitian. Sumber data yang digunakan penulis ada dua macam, diantaranya:

   a. Data Primer

      Data ini merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara pada saat penelitian dilakukan.

   b. Data Sekunder

      Data sekunder berupa data penunjang yang digabungkan dari sumber lain yang berkaitan dengan penyelesaian masalah, yang diambil dari Salinan Putusan 112/Pdt.G/2023/PN Sby, Undang-Undang, Literatur, Jurnal, Pendapat Ahli, dsb.

3. Teknik Pengumpulan Data

   Teknik mengumpulkan data untuk mendukung penelitian dilakukan sebagai berikut:

   a. Wawancara, dalam teknik pengumpulan data penulis melakukan wawancara secara langsung kepada Bapak Agung Satryo Wibowo selaku pemilik KKP dan Kuasa Hukum Agung S.W dan Rekan. Serta penulis juga mewawancarai salah satu Kuasa Hukum penggugat, yaitu Bapak Dendy Syawaludin Ardinusa S.H.
   b. Observasi, dalam teknik ini, penulis mengamati secara langsung kondisi di lapang sebagai sebuah data eksplisit untuk mengetahui proses penyelesaian perkara tersebut.
   c. Dokumentasi, yakni penulis menganalisa dan mengcopy isi dokumen-dokumen proses penyelesaian perkara tersebut.

4. Teknik Analisis Data

   Penganalisaan data penelitian menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif dilakukan untuk menggambarkan secara nyata dan runtur pada proses penelitian terhadap obyek tertentu, lalu dikaji kembali dengan tujuan untuk mendapatkan perkiraan dan penjelasan dari suatu gejala berdasarkan data-data yang

[9] Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

telah diperoleh di lapangan.[10] Artinya penulis menganilisis dan menggambarkan hasil secara konkrit.

F. Sistematika Penulisan

Penyusunan kerangka penulisan pada tiap bab secara sistematis dengan menyertakan alasan logis yang mengaitkan antara satu bab dengan bab lain dibutuhkan untuk menggambarkan kepada pembaca bagaimana gambaran isi penulisan penelitian secara singkat. Berikut penerapan sistematika pada penelitian ini, sebagai berikut:

a. **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam pendahuluan meliputi: latar belakang timbulnya masalah terkait proses penyelesaian perkara Wanpresatsi (Penggugat) dan CV. Bina Niaga (Tergugat I) serta (Tergugat II), perumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, kegunaan penelitian dan metode yang digunakan.

b. **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan teori-teori maupun ketentuan hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam penyelesaian sengketa hukum yang diangkat menjadi tema tugas akhir, maupun yang akan digunakan dalam menganalisis langkah-langkah dan hasil penyelesaian sengketa hukum. Dalam penelitian ini penulis memberikan teori maupun ketentuan hukum mengenai perjanjian, wanprestasi yang merupakan ruang lingkup hukum perdata dan tentang *success fee* dan honorarium advokat, serta tentang metode penyelesaian sengketa.

c. **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab hasil dan pembahasan menguraikan langkah-langkah dalam penyelesaian perkara. Dengan sistematika sebagai berikut: 1) Kasus Posisi; 2) Proses Penyelesaian Perkara; 3) Peran Peneliti Dalam Penyelesaian Sengketa Gugatan Wanprestasi No. Perkara 112/Pdt.G/2023/PN Sby; 4) Analisis Penyelesaian Perkara Pada Gugatan No. 112/Pdt.G/2023/PN Sby.

d. **BAB IV : PENUTUP**

Bab penutup mencakup kesimpulan dari penyelesaian perkara dan alternatif saran yang diberikan oleh penulis untuk perbaikan kedepannya.

[10] Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan:Kompetensi Dan Praktiknya*, cet 12 (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013).